



**PUTUSAN**

Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
MAHKAMAH SYAR'iyah Lhoksukon**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Desa Sumbok Rayeuk, 25 Mai 1973, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anita Karlina,S.H.** Advokat-Penasihat Hukum,*Law Office ANITA KARLINA,S.H& Parnerts* beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tempat dan tanggal lahir, Tulungagung, 09 Oktober 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang telah

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 05 Juni 2006 Johor Negeri Malaysia dengan wali nikah adalah Abang Kandung Penggugat, bernama: Martia (karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1974), serta yang menikahkan adalah Martia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Firman dan 2). Nurdin dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah Gadis dan status Tergugat adalah Lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Johor Negari Malaysia selama  $\pm$  5 (lima) bulan, selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya di Gampong di Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara selama  $\pm$  8 (delapan) tahun, kemudian kembali lagi tinggal di Johor Negara Malaysia selama  $\pm$  4 (empat) tahun, dan kembali lagi tinggal di rumah Penggugat di Gampong Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara selama  $\pm$  1 (satu) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara dengan alasan menjenguk orang tua Tergugat ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama; **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Sumbok Rayeuk 25 Mai 2007, Jenis Kelamin laki-laki**, sekarang dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama  $\pm 10$  (sepuluh) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, dan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki serta berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat suka main perempuan lain yang bukan muhrimnya;
  - Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada pertengahan tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah Penggugat di Gampong Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, dengan alasan menjenguk orang tua Tergugat, namun di saat Tergugat berada di Gaamong Ariojeding Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi Pertengkaran dan perselisihan melalui Hanphone seluler (HP) sehingga Tergugat sampai saat itu tidak kembali lagi pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, **sekarang sudah berjalan selama ± 4 (empat) tahun**;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun hal tersebut kembali terulang dan perdamaian tidak berhasil ;
10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2006 di Johor Negari Malaysia;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### **A t a u:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relaas Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk Tanggal 22 Juli 2024 dan Tanggal 08 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah hanya untuk kepentingan perceraian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 Mei 2022, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

## B. Surat

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tuha peut di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu karena saat itu saksi melihat video dan foto pernikahan keduanya;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Juni Tahun 2006 di Johor Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah abang kandungnya yang bernama Martia karena ayahnya sudah meninggal, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Firman dan Nurdin dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2019, sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengajukan pengesahan nikah hanya untuk kepentingan perceraian bukan untuk kepentingan perebutan harta bersama atau masalah kebendaan lainnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 05 Juni 2006 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah abang kandungnya yang bernama Martia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Firman dan Nurdin, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu)

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 sudah sering ribut yang disebabkan karena Penggugat tidak mau tinggal di tempat orangtua Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat sedang berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara ini tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat dan sekaligus ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2017 yang disebabkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam duduk perkara yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang  $\pm$  4 (empat) tahun lamanya. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut isbat nikah dan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian Penggugat masih

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, yang merupakan orang dekat Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung terkait proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 05 Juni 2006, dengan wali nikah Penggugat adalah Abang Kandung Penggugat yang bernama Martia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Firman dan Nurdin, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syar'i dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2019 sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan perkawinan hanya untuk kepentingan perceraian;
- Bahwa Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Petitem Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan apabila pasal tersebut dikaitkan dengan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Maka ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat rukun perkawinan sesuai agama dan kepercayaannya dan apabila tidak tercatat maka dapat diajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena perkawinan sirri atau tidak tercatat sering terjadi di masyarakat di Kabupaten Aceh Utara dan selama ini perkawinan tersebut tidak ada reaksi atau komplain dari masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut telah diterima oleh masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diterapkan dalam perkara ini dengan pembatasan bahwa Itsbat nikah tersebut hanya dapat dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dalam perkara lainnya seperti penyelesaian perkara harta bersama dan perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 05 Juni 2006,

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Penggugat adalah Abang kandung Penggugat yang bernama Martia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Firman dan Nurdin, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin fiqih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan kewarisannya itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tentang permohonan Ijab Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2006, dengan pembatasan hanya untuk perceraian;

## Petitem Cerai Gugat

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada Tanggal 05 Juni 2006 di Johor Malaysia sah untuk kepentingan perceraian;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 810.000,- (*delapan ratus sepuluh ribu rupiah*);

## Penutup

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anshari Utama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto.

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

**Ismail, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Dto.

**Anshari Utama, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	680.000,-
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	810.000,-

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)